



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Malang, 30 November 1971, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat , Kabupaten Malang, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**; melawan

**TERBANDING** tempat dan tanggal lahir di Lamongan, 03 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, dahulu bertempat, Kabupaten Malang, sekarang di Perumahan, Kota Malang, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir di Malang pada tanggal 25 Juli 2017 (umur 7 tahun) dan anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Lamongan pada tanggal 19 Maret 2019 (umur 5 tahun), berada di bawah hadlanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Malang pada tanggal 25 Juli 2017 (umur 7 tahun) dan anak Pembanding dan Terbanding lahir di Lamongan pada tanggal 19 Maret 2019 (umur 5 tahun) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 27 Agustus 2024, yang telah diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Agustus 2024 pada pokoknya:

1. Mengizinkan Pembanding sebagai Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
2. Membebaskan kepada Pembanding nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan Pembanding;
3. Membebaskan Pembanding nafkah dan biaya pendidikan terhadap dua anak sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) atau setiap anak sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) sesuai kemampuan Pembanding;
4. Menempatkan kedua anak tersebut pada Lembaga Pondok Pesantren anak-anak (sebagaimana telah dilakukan terhadap dua anak Termohon/Terbanding sebelumnya dari pernikahan pertamanya di PP. Al Munawwariyah Sudimoro Bululawang Malang);

Selanjutnya Memori Banding telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 19 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 24 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 05 September 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 September 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding pada tanggal 29 Agustus 2024, dan Terbanding melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding tanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor 366/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 27 Agustus 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-5 (lima) setelah putusan diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding, oelh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Malang dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Tentang cerai talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil. Oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan banding dengan menyerahkan memori banding, pada pokoknya memohon agar Pembanding diizinkan mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak menguraikan tanggapannya terkait permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan yang pada pokoknya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi diawali dari sejak Pembanding sering keluar kota sebagai Pengurus PBNU di Jakarta, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan dengan akibat ketidak tentraman lahir batin bagi Pembanding yang disebabkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding selalu curiga terhadap Pembanding mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Terbanding sering bicara kasar kepada Pembanding;
- Terbanding cemburu ketika Pembanding pergi bekerja melaksanakan tugas sebagai pengurus PBNU;

Kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang. Atas keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Pembanding merasa rumah tangga dengan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan, meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil, sehingga memohon agar Pengadilan Agama Malang mengizinkan Pembanding mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding, Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis dan diajukan dipersidangan tanggal 2 Mei 2024, kemudian oleh Pengadilan Agama Malang dipertimbangkan dan diputuskan untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pembanding mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Malang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Pembanding dan Terbanding ternyata tetap tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sedang upaya perdamaian dari pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, namun demikian, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena antara kedua belah pihak sudah tidak mau menyayangi dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri tidak ada lagi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan saling berkorban, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama menegaskan bahwa "suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya kecemburuan Terbanding kepada Pembanding mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian sejak bulan Juli 2023 berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *filosofis*, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan bahwa secara *ontologis*, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara *aksiologis*, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan jauh menyimpang dari *ontologi* dan *aksiologi* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *sosiologis*, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pembanding dan Terbanding tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*). Karena perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam:

1. Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan,:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan", sehingga hal ini harus dihindari;"

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai penyempurna Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 ditegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA No. 3 Tahun 2018, antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Pemanding dan Terbanding adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlepas dari semua dalil permohonan Pemanding dan sikap Terbanding yang menyampaikan tanggapan sebagai jawaban atas permohonan/dalil Pemanding, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemanding telah ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemanding tentang permohonan izin pengucapan ikrar talak terhadap Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemanding untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Malang patut dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

### Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadlanah atas nama Muhammad Al Burhan dan Aminah Fahrunnisa, Pembanding dalam memori banding menyatakan keberatan apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Terbanding, namun memohon agar menempatkan kedua anak Pembanding dan Terbanding pada Lembaga Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadlanah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 636/Pdt.G/20242/PA.Mlg pada halaman 73 sampai halaman 77 secara komprehensif, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, selanjutnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah dua anak Pembanding dan Terbanding, telah diputuskan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun sampai anak dewasa atau mandiri. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pemberian nafkah anak, namun tidak sependapat dengan besarnya dengan pertimbangan bahwa besaran nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan Pembanding dan keputusan serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding juga masih mempunyai beban nafkah untuk anak-anak dengan istri terdahulu, sehingga perlu dikurangi menjadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Tentang mut'ah dan nafkah iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan memori banding Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi/Terbanding tentang mut'ah dan nafkah iddah, namun tidak sependapat dengan besaran mut'ah, sebab tidak sesuai dengan asas pembebanan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Pembanding dengan sumber penghasilan dari tempat bekerja sebagai Ketua Yayasan Al Qolam Malang, Dosen tetap di IAI Al Qolam (P.4), Doses tidak tetap Unisma (saksi 1 Pemohon), Pengasuh Pondok Pesantren An Nur I Bululawang, Ketua Bidang Agama PBNU (saksi 1 Pemohon), serta hasil dari Toko Sembako dan jajanan (saksi 1 Termohon), bahkan menurut kesaksian saksi 2 Terbanding bernama Rio Maendra Bin Jamin, Pembanding pernah cerita kepada saksi 2, bahwa Pembanding menjadi Komisaris dengan gaji Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mempunyai apartemen di Surabaya, sehingga besaran beban pemberian mut'ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan, kemampuan, kepatutan dan masa Terbanding mendampingi Pembanding. Asas kepatutan juga mengandung maksud bahwa uang mut'ah yang diserahkan kepada Terbanding haruslah sesuai dan patut diterima Terbanding yang telah menjadi istri Pembanding sejak tanggal 2 Juli 2016 yang telah dikaruniai dua orang anak;

Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum terkait hal tersebut dalam perkara *a quo* diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sebagaimana disebutkan QS al – Baqarah: 241:

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا أوجعية

*“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengatakan:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

*“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”.*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengabstraksikan “mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan. Dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding kepada Terbanding adalah berupa uang dihitung setara 1 (satu) tahun nafkah atau 12 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, tentang gugatan nafkah iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dengan kecemburuan adanya pihak ketiga berupa wanita idaman lain yang pada akhirnya sejak bulan Juli 2023 kedua belah pihak berpisah, maka dengan demikian Terbanding bukanlah orang yang nusyuz;

Menimbang, bahwa talak yang hendak dijatuhkan oleh Pembanding adalah talak roji, lagi pula Terbanding dalam keadaan tidak hamil, sehingga karenanya Terbanding sebagai istri yang akan ditalak oleh Pembanding selaku suaminya, berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang mut'ah, dihubungkan dengan realita biaya hidup di daerah Malang, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama nominal besaran nafkah iddah yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan atau seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah adalah dirasa telah memenuhi asas kemampuan dan kepatutan, karenanya putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sepanjang mengenai pembebanan nafkah iddah dan nominalnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai saat pelaksanaan pembayaran kewajiban Pembanding yang menjadi hak Terbanding berupa uang mut'ah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan uang iddah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, yaitu dilakukan secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan hal ini diambil alih oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b,d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa uang mut'ah dan nafkah iddah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung menerima uang mut'ah dan nafkah iddah, dan hal ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّوْهُنَ وَسِرَّوْهُنَ سِرَّاحًا جَمِيلًا

*"... Maka berilah mereka (istimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".*

sehingga karenanya amar pembebanan uang mut'ah dan nafkah iddah disempurnakan dengan kalimat "sesaat sebelum ikrar talak diucapkan" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009) artinya Pembanding dihukum membayar uang mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak Terbanding yaitu sesaat sebelum Pembanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

#### **Tentang Gono gini (Harta Bersama)**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya memasukkan gugatan pembagian gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan dengan Pembanding terdiri dari:

1. Sebidang tanah kebun tebu di Talang Suko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruko kecil dan tanah dibelakangnya di seberang jalan Asrama Az Zubaidah Jl. Raya Bululawang;
3. Sebidang tanah di depan SD Wandanpuro;
4. Sebidang tanah di Desa Lumbang;
5. Sekitar 14 kavling kecil-kecil di Kavlingan Perumahan Cahaya di Desa Wandanpuro;
6. Mobil Toyota Fortuner, Mercy, E Class dan Datsun Go;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg pada halaman 84-85, yang pada pokoknya gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat/ Terbanding tidak menyebutkan secara rinci tentang waktu pembelian tanah, pemegang hak/kepemilikan atas tanah (sertipikat atas nama siapa), letak maupun luas tanah serta batas-batas dan siapa yang menguasai tanah. Demikian pula halnya dengan Ruko dan kepemilikan mobil tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan. Terhadap pertimbangan terkait gono gini/harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yaitu untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan identitas obyek sengketa yang digugat Terbanding, karena sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, dapat dikuatkan dan/atau dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding berikut kontra memori banding dari Terbanding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dipandang sudah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
  - 2.1. Anak Pembanding dan Terbanding laki-laki, lahir di Malang tanggal 25 Juli 2017;
  - 2.2. Anak Pembanding dan Terbanding perempuan, lahir di Lamongan tanggal 19 Maret 2019;Dibawah hak asuh Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 setiap bulan minimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:
  - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.**

**H. MUDJITO, S.H., M.H.**

**Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. LASEMAN, M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)